



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERIVAL**, Laki-laki, tempat lahir Padang Tongga 17 Agustus 1976, bertempat tinggal di Padang Tongga Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendi Sihaloho SH dan Yuswandi SA SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos BAKUMADIN AGAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Agam) yang berkantor di Jalan A Yani Simpang Tembok Jorong IV Surabaya Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register Nomor 75/SK.Pdt/2024/PN Lbb pada tanggal 23 September 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**SAMSURIAL Pgl. IYA KALIANG**, laki-laki, tempat lahir Bawan, 15 Februari 1980. bertempat tinggal di Pasar Bawan Jorong Pasar Bawan Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir prinsipal dan kuasa hukumnya tersebut dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan persetujuan sidang secara elektronik sejak pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat menyatakan menyetujui untuk mengikuti tata cara persidangan secara elektronik pada saat persidangan pertama, sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 14 November 2024, para pihak berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan perkara yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di luar Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb dan menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb telah selesai;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai isi kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* sebagai hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata di pengadilan di luar Jawa dan Madura tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan perkara gugatan, maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, walaupun Rv sekarang tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur baik dalam *H.I.R.*, ataupun *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang bahwa sekalipun perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, namun dengan memperhatikan pencabutan gugatan ini merupakan kehendak dari Para Pihak berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, maka pencabutan gugatan oleh Para Pihak tersebut adalah sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat untuk mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menetapkan pencabutan gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat telah menyepakati untuk menanggung biaya perkara, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb sebagaimana hasil kesepakatan mediasi;
2. Menyatakan Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Wahyu Agung Muliawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mardayati, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah pula

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Yudistrira Alfian, S.H., M.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp159.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya penggandaan berkas	: Rp 15.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Lbb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)